



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 270/05-KPU.KT/2005**

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2005, perlu disediakan alat kelengkapan administrasi.
b. bahwa untuk itu perlu diatur tata cara pengadaannya dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4437)
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.
5. Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

6. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli No. 270/02-KPU.KT/2005 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2005.

Memperhatikan

1. Surat KPU No. 347/15/II/2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di daerah.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolitoli tanggal 2 Maret 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Tata cara pengadaan alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2005 dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut sifatnya mendesak mempunyai spesifikasi khusus dan rahasia dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah perubahan atas Keres No. 80 Tahun 2003

KEDUA

: Pengadaan barang dan alat kelengkapan administrasi untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal dan biaya yang disiapkan dalam anggaran Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEDUA

: Penunjukan pekerjaan secara langsung dengan tetap memperhatikan pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 3 Maret 2005



H. ABD. KADIR HUSAIN, BA

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
3. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
4. Ketua Panwas Kabupaten Tolitoli di Tolitoli